



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 010/BAN-PT/SK/IX/2023

TENTANG

REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK  
PERIODE PEMBAHASAN SEPTEMBER 2023

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi untuk Periode Pembahasan September 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
8. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 19 September 2023 Tentang Revisi Cakupan Akreditasi Program Studi.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Rektor Universitas Pendidikan Indonesia nomor 4366/UN40/JM.01.00/2023 tertanggal 05 Juni 2023, Tentang Permohonan Pengalihan Lembaga Akreditasi Program Studi Manajemen Resort and Leisure;
  2. Surat dari Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 9354/UN1.P/SPMRU/JM.02.00/2023 tertanggal 04 Agustus 2023, Tentang Usulan Cakupan Akreditasi Prodi S1 Teknik Infrastruktur Lingkungan ke LAM Teknik;
  3. Surat dari Direktur Politeknik Negeri Batam nomor 2077/PL29/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023, Tentang Tindak Lanjut Perbaikan Usulan Pencakupan Program Studi di LAM Teknik;
  4. Surat dari Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya nomor 2898/PL19/AK.00.02/2023 tertanggal 01 Agustus 2023, Tentang Permohonan Pengajuan Cakupan LAM Teknik;
  5. Surat dari Rektor Institut Agama Kristen Negeri Toraja nomor 3229/Ikn.05/HM.01/07/2023 tertanggal 21 Juli 2023, Tentang Surat Pengantar Kajian *body of knowledge* Program Studi Pastoral Konseling pada Program Sarjana IAKN Toraja;
  6. Surat dari Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar nomor 7259/IT5.5/AK.00.06/2023 tertanggal 09 Agustus 2023, Tentang Usulan Pencakupan Program Studi;
  7. Surat dari Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut nomor 657/PL40/AK/2023 tertanggal 15 Agustus 2023, Tentang Usulan Cakupan Program Studi pada LAM Teknik;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN  
TINGGI TENTANG REVISI TERHADAP CAKUPAN  
AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PERIODE  
PEMBAHASAN SEPTEMBER 2023
- KESATU :
- Menetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi sebagai berikut

No.	Perguruan Tinggi/Kode PT	Program Studi/Kode PS	Jenjang	Lembaga Akreditasi
1.	Universitas Pendidikan Indonesia / 001034	Manajemen Resort dan Leisure / 93202	Sarjana	BAN-PT (berlaku untuk Universitas Pendidikan Indonesia)
2.	Universitas Gadjah Mada / 001001	Teknik Infrastruktur Lingkungan / 22104	Sarjana	LAM Teknik (berlaku untuk Universitas Gadjah Mada)
3.	Politeknik Negeri Batam / 005029	Teknologi Rekayasa Elektronika / 20307	Sarjana Terapan	LAM Teknik (berlaku untuk Politeknik Negeri Batam)
4.	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya / 005014	Teknik Keselamatan dan Resiko / 32104	Magister Terapan	LAM Teknik (berlaku untuk Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya)
5.	Institut Agama Kristen Negeri Toraja / 222004	Pastoral Konseling / 86201	Sarjana	BAN-PT (berlaku untuk Institut Agama Kristen Negeri Toraja)
6.	Institut Seni Indonesia Denpasar / 002007	Animasi / 90345	Sarjana Terapan	BAN-PT (berlaku untuk Institut Seni Indonesia Denpasar)
7.	Politeknik Negeri Tanah Laut / 005039	Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan / 22301	Sarjana Terapan	LAM Teknik (berlaku untuk Politeknik Negeri Tanah Laut)
8.	Politeknik Negeri Tanah Laut / 005039	Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat / 21313	Sarjana Terapan	LAM Teknik (berlaku untuk Politeknik Negeri Tanah Laut)

KEDUA : Keputusan Direktur Dewan Eksekutif ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2023

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Direktur Dewan Eksekutif



Prof. Ari Purbayanto, Ph.D